



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N**

KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
Nomor : *1083/1* Tahun *1995*  
T E N T A N G

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr S. U K A R N O  
tertanggal : 27 Juni 1995, Desa Tungsun Jagir  
Kecamatan Mantup, tentang mendirikan bangunan  
Rumah tinggal Permanen.
- MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam  
perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin  
bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala  
Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;  
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN : 1.  
2.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN,  
PERTAMA : Memberikan ijin kepada Sdr S. U K A R N O Desa Tungsun Jagir  
Kec. Mantup tentang mendirikan  
bangunan Rumah tinggal Permanen.
- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku ter-  
hadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua  
Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari  
terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan  
Tanggal : *30 Nopember 1995*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

*[Signature]*  
R. MOHAMAD FARIED, SH